



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0325 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai nota dinas Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, nomor 0351/In.11/F.I/PP.00.9/04/2020 tanggal 07 April 2020 tentang usul Surat Keputusan kegiatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);